



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG
WARUNG CERDAS KUBE

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan berusaha masyarakat miskin, perlu dilakukan membentuk sarana usaha berupa sebuah wadah yang memenuhi ketentuan untuk mengakomodir dan memasarkan secara sentralistik produk-produk unggulan KUBE dalam upaya mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Tabanan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Warung Cerdas Kube.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG WARUNG CERDAS KUBE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.

4. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.
5. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga
6. Warung Cerdas KUBE adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh KUBE PKH dan KUBE reguler sebagai sarana pencarian bantuan sosial berupa bahan pangan pokok, pendanaan, kebutuhan usaha serta pemasaran hasil produksi anggota KUBE.

Pasal 2

Warung Cerdas KUBE bertujuan :

- a. untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat bantuan sosial.
- b. tersedianya tempat yang representatif untuk menampung dan mempublikasikan dan menjual produk-produk unggulan kelompok KUBE.

Pasal 3

Warung Cerdas KUBE berfungsi :

- a. tempat menjual produk makanan murah, berkualitas yang bermutu terjamin di Desa Wisata.
- b. tempat pemasaran hasil produksi KUBE.

BAB II KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 4

Kriteria dan persyaratan Warung Cerdas KUBE meliputi :

- (1) Lokasi terkoneksi dengan desa wisata.
- (2) Menggunakan tempat/rumah pengurus KUBE atau tempat lain berdasarkan kesepakatan anggota KUBE.
- (3) Memiliki tempat untuk mendirikan Warung Cerdas KUBE.
- (4) Pemilik rumah/tempat lain sebagaimana dimaksud ayat (2) harus menandatangani surat pernyataan dengan bermeterai cukup mengenai kesediaan penggunaan rumah untuk digunakan sebagai tempat Warung Cerdas KUBE.
- (5) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat :
 - a. kesediaan rumah untuk digunakan sebagai tempat Warung Cerdas KUBE paling singkat 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan;
 - b. tidak menuntut biaya sewa dan/atau biaya lainnya atas penggunaan rumah sebagai tempat Warung Cerdas KUBE

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 5

Pengurus KUBE mengajukan permohonan pembentukan Warung Cerdas KUBE kepada Bupati melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Keanggotaan Warung Cerdas KUBE berasal dari keanggotaan KUBE PKH Keluarga Sangat Miskin dan KUBE reguler.

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan tata cara :

- a. Ketua KUBE mengajukan proposal permohonan untuk mendirikan Warung Cerdas KUBE kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, yang memuat data nama dan alamat anggota KUBE serta lokasi Warung Cerdas KUBE.
- b. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak melakukan verifikasi terhadap usulan permohonan dari Ketua KUBE.
- c. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menetapkan lokasi Warung Cerdas Kube.
- d. Penetapan lokasi Warung Cerdas Kube sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

BAB IV KEGIATAN

Pasal 8

Warung Cerdas KUBE melakukan kegiatan :

- a. Memasarkan hasil produk KUBE.
- b. Melakukan promosi.
- c. Melakukan usaha kemasan produk KUBE dengan bahan ramah lingkungan.
- d. Melakukan labeling hasil produk KUBE.
- e. Menyediakan layanan Delivery (hantaran).

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Anggota Warung Cerdas KUBE mempunyai hak :
 - a. memberikan saran untuk memperbaiki kinerja Warung Cerdas KUBE.
 - b. mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari pembagian hasil usaha jasa Warung Cerdas KUBE.
 - c. memperoleh informasi tentang perkembangan usaha Warung Cerdas KUBE.

- d. ikut serta dalam pengambilan keputusan yang terkait Warung Cerdas KUBE.
 - e. memanfaatkan semua fasilitas yang ada di Warung Cerdas KUBE.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan rapat anggota Warung Cerdas KUBE.

Pasal 10

Anggota Warung Cerdas KUBE mempunyai kewajiban :

- a. mengikuti dan mentaati semua ketentuan yang telah disepakati pada aturan yang ada dalam Warung Cerdas KUBE.
- b. mewujudkan tujuan bersama yang telah ditetapkan.
- c. membangun kerjasama dengan berbagai pihak.
- d. memanfaatkan dana bantuan stimulan dengan penuh tanggung jawab.
- e. memelihara aset Warung Cerdas KUBE.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 11

Sumber pendanaan Warung Cerdas KUBE dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. Dana hibah langsung dalam negeri ; dan/atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 12

Pengelolaan sumber pendanaan Warung Cerdas KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Warung Cerdas KUBE.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan Warung Cerdas KUBE dengan petunjuk pelaksanaan, hambatan dan perkembangan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Warung Cerdas KUBE.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pelaksanaan Warung Cerdas KUBE.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Pasal 15

- (1) Laporan pelaksanaan Warung Cerdas KUBE dibuat oleh pengurus Warung Cerdas KUBE.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh ketua pengelola Warung Cerdas KUBE kepada Bupati C.q. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 16

Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan terdiri atas :

- a. Aspek social
- b. Aspek kelembagaan
- c. Aspek manajemen
- d. Perkembangan usaha

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 26